PERATURAN DESA SROYO

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

DESA SROYO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA SROYO
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA SROYO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SROYO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu memberikan pedoman pengendalian gratifikasi di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Dipindai dengan CamScanner

6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sroyo di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Sroyo di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
8. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sroyo di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar .
9. Pemangku Kewenangan yang selanjutnya disebut Pemangku Kewenangan adalah Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Dewan Pengawas BUMDesa, Direksi BUMDesa, Pegawai BUMDesa, Ketua dan Anggota TPK.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa.
11. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Unsur pelaksana tugas kegiatan pembangunan.
12. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya.
13. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
14. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
15. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Pemangku Kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
16. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari Pemangku Kewenangan yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
17. Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
18. Pemberi Gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum

Dipindai dengan CamScanner

atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada Penerima Gratifikasi.

19. Penerima Gratifikasi adalah Pemangku Kewenangan atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan sosial lainnya dengan Pemangku Kewenangan.
20. Pelapor Gratifikasi adalah Penerima yang menyampaikan laporan Gratifikasi.
21. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pemangku Kewenangan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
22. Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku dan mematuhi kewajaran atau kepatutan.

Pasal 2

(1) Peraturan Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemangku Kewenangan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
(2) Peraturan Desa ini bertujuan untuk:
    a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pemangku Kewenangan tentang Gratifikasi;
    b. meningkatkan kepatuhan Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan gratifikasi;
    c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Desa;
    d. membangun integritas Pemangku Kewenangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
    e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Desa.

Pasal 3

(1) Setiap Pemangku Kewenangan wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi:
    a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
    b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
    c. terkait dengan tugas dalam proses pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
    d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Desa;
    e. dalam proses penerimaan perangkat desa atau pegawai;

Dipindai dengan CamScanner

f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/ kesepakatan dengan pihak lain;
h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
i. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pemangku Kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
j. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/ keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan; dan
k. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Pemangku Kewenangan.

(2) Setiap Pemangku Kewenangan dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

BAB II
PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

Pasal 4

Pemangku Kewenangan wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada UPG, kecuali dalam hal:

a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
b. pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku umum;
c. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
d. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
e. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang berlaku umum;
f. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya,yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;

Dipindai dengan CamScanner

g. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;

h. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

i. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, *point rewards*, atau suvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan;

j. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pemangku Kewenangan yang bersangkutan;

k. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan,dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;

l. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dengan nilai yang wajar;

m. pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;

n. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran dan kepatutan;

o. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan; dan

p. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.

q. Pemberian cendera mata/ plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pengampu kewenangan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

(1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan secara elektronik atau non-elektronik dengan mengisi formulir Laporan Gratifikasi.
(2) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak; atau;
    b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak.
(3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
(4) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap apabila paling sedikit memuat:
    a. identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap dan nomor telepon;
    b. informasi Pemberi;
    c. jabatan Pelapor;
    d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
    e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak;
    f. nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak;
    g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan
    h. bukti, dokumen atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir Pelaporan Gratifikasi disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
(6) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.
(7) Pelapor wajib memenuhi undangan UPG dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk menganalisis laporan Gratifikasi.

Bagian Kedua
Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi

Pasal 6

(1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK berupa:
    a. Gratifikasi milik negara; atau
    b. Gratifikasi milik Penerima.
(2) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Laporan Hasil Analisis laporan Gratifikasi.
(3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
    a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan

Dipindai dengan CamScanner

penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi kepada KPK agar uang dan/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

b. apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka Pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG; dan

c. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban Pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh Pelapor.

(4) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik Penerima, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:

a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan Pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/atau barang di kantor UPG atau kantor KPK dengan membawa bukti Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan

b. apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG menyampaikan kepada Pelapor perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pelapor.

(5) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tidak diambil oleh Pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik Penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada Pelapor secara patut.

Pasal 7

Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya sesuai rekomendasi KPK yang meliputi:

a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah/Desa;
b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
c. dikembalikan kepada Pemberi;
d. dikembalikan kepada Penerima; atau
e. dimusnahkan.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Pemangku Kewenangan atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Desa ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui pos/surat elektronik UPG.

(2) Pemangku Kewenangan atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR

Pasal 9

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:

a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
c. memperoleh perlindungan.

Pasal 10

(1) Perlindungan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri dari:
   a. kerahasiaan identitas;
   b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi; dan
   c. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
(2) Bupati wajib memberikan perlindungan terhadap Pelapor.
(3) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pemangku Kewenangan karena melaporkan gratifikasi, Pemangku Kewenangan dapat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau instansi lain yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(4) Pelapor menyampaikan permohonan perlindungan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

Pasal 11

(1) Kepatuhan Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan pengendalian Gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi penambah penilaian kinerja.
(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam pemberian penghargaan.
(3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin Perangkat Desa yang berlaku.

BAB V
SANKSI

Pasal 12

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan yang diatur dalan Peraturan Desa ini,

Dipindai dengan CamScanner

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sroyo.

Ditetapkan di Sroyo
Pada tanggal 10 Juni 2024
KEPALA DESA SROYO

YULIANTO

Diundang di Sroyo
Pada tanggal 10 Juni 2024
SEKRETARIS DESA SROYO

EKO MARWANTO
LEMBARAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN TAHUN 2024 NOMOR 4

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SROYO KECAMATAN JATEN
Alamat : Jalan Karangasem-Beluk Kidul Karangasem RT 03 RW 03
Sroyo Jaten Karanganyar
E mail suyamto_42@yahoo.com

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SROYO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
MENGENAI PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SROYO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), perlu menetapkan Peraturan Desa tentang pedoman pengendalian gratifikasi di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
b. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang pedoman pengendalian gratifikasi di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
c. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;

Mengingat :

1. undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 137, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4250);
2. undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 64, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4635);
3. undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran negara tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5495);.
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia nomor 5679);
5. peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 127, tambahan lembaran negara

Dipindai dengan CamScanner

republik indonesia nomor 4890);

6. peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa (berita negara republik indonesia tahun 2016 nomor 6);
7. peraturan komisi pemberantasan korupsi nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi (berita negara republik indonesia tahun 2019 nomor 1438);
8. peraturan bupati karanganyar nomor 45 tahun 2021 tentang perubahan peraturan bupati karanganyar nomor 74 tahun 2016 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kabupaten karanganyar (berita daerah kabupaten karanganyar tahun 2021 nomor 45).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : MEMBAHAS PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR;

KEDUA : MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR;

KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di : Sroyo
Pada Tanggal : 10 Juni 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SROYO
KETUA

MULYADI, A.Ma

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 4 /DS-SROYO/2024
Nomor : 4 /BPD -SROYO/2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA SROYO

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini senin tanggal sepuluh bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. YULIANTO, S.T. : Kepala Desa Sroyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sroyo selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. MULYADI, A.Ma. : Ketua BPD Desa Sroyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sroyo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Jaten untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KEPALA DESA SROYO KECAMATAN JATEN

(H. YULIANTO, S.T.)

PIHAK KEDUA

KABUPATEN KARANGANYAR BPD DESA SROYO KEC. JATEN

(MULYADI, A.MA.)

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SROYO KECAMATAN JATEN
Alamat : Jalan Karangasem-Beluk Kidul Karangasem RT 03 RW 03
Sroyo Jaten Karanganyar
E mail suyamto_42@yahoo.com

BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBAHASAN BPD TERHADAP PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini senin tanggal sepuluh bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa dalam rangka membahas Rancangan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
B. Menyepakati Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Pengelolaan Aset Desa selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan yang diberikan oleh peserta musyawarah.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SROYO

1.	Ketua / Anggota	: Mulyadi,A.Ma.	(.....)
2.	Wakil Ketua/Anggota	: Admin	(.....)
3.	Sekretaris / Anggota	: Suyamto, S.Ag, M.Pd.I	(.....)
4.	Anggota	: Suprapto	(.....)
5.	Anggota	: Muzaini, S.Ag,S.Pd.SD,MM.	(.....)
6.	Anggota	: Supardi	(.....)
7.	Anggota	: Feri Mustofa	(.....)
8.	Anggota	: Joko Susanto	(.....)
9.	Anggota	: Nur Hidayati, S.Pd.I	(.....)

Dipindai dengan CamScanner